TIDAK DIPERSYARATKAN

Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ), persyaratan “Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)” bukan merupakan persyaratan yang wajib untuk setiap paket pengadaan.Persyaratan tersebut hanya relevan apabila objek pengadaan berkaitan dengan hak kekayaan intelektual (HKI) atau penggunaan suatu produk/karya yang memang memerlukan pembuktian hak/lisensi dari pemegang HKI.

Sebaliknya, untuk pekerjaan seperti pembangunan gedung, rehabilitasi jalan, pembangunan drainase, pengadaan ATK, kendaraan, mebel, dan pekerjaan fisik pada umumnya, sertifikat/lisensi DJKI tidak otomatis dipersyaratkan.